



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FUAD SALAM, SH. Alias FUAD Bin AGUNG**
Tempat Lahir : Palu
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ir. Soekarno Kelurahan Kappuna Kecamatan
Masamba Kabupaten Luwu Utara;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SI Hukum (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik tanggal 9 Agustus 2015 No. Pol : Sp.Han/ 100/VIII/ 2015 / Reskrim, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : B- 32/R.4.33/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penahanan Penuntut umum tanggal 6 Oktober 2015 No. Print – 50 / R.4.33 / Ep.1 /10 /2015, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 32



4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 16 Oktober 2015 No. 129/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 129/Pid.B/2015/PN.Msb. sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Masamba yaitu **AMIRUDDIN K.A, SH**, Pengacara Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin no. 68 Masamba Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 57 /Pen.Pid/PH/2015/PN Msb ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FUAD SALAM, SH Als FUAD Bin AGUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengedarkan Mata Uang Atau Uang Kertas Negara Atau Bank Seolah-Olah Mata Uang Atau Uang Kertas Yang Asli Dan Tidak Dipalsu, Padahal Telah Ditiru Atau Dipalsu Olehnya Sendiri Dengan Maksud Untuk Mengedarkan Atau Menyuruh Mengedarkan Seolah-Olah Asli Dan Tidak Dipalsu”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 245 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FUAD SALAM, SH Als FUAD Bin AGUNG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi



seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482.
- 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Disetorkan ke kas negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa FUAD SALAM, SH Als FUAD Bin AGUNG.

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 32



4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FUAD SALAM, SH. Als FUAD BIN AGUNG** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat kios penjualan bensin kemasan botol yang terletak di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan / kost terdakwa di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mengcopy uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482



sebanyak 15 (Lima Belas) lembar dengan menggunakan printer / mesin foto copy merk Canon dimana terdakwa mencopy kedua belah sisi uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikedua sisinya sehingga hasil foto copy tersebut menyerupai mata uang asli rupiah pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan uang palsu hasil fotocopy tersebut didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa awalnya berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 5877 JU milik terdakwa dimana terdakwa membawa 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERJ844482 yang sebelumnya dibuat atau dicetak oleh terdakwa. Setelah sampai di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa membeli bensin dalam kemasan botol disalah satu kios eceran bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat kembalian sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dari penjual bensin tersebut. Lalu terdakwa juga pergi ke toko membeli rokok merk "MLD" seharga Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan membayar dengan menggunakan uang palsu Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang kembalian Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) uang asli. Terdakwa membeli bensin dan rokok dibeberapa toko atau warung dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482.
- Bahwa kemudian terdakwa singgah di warung atau toko milik saksi HERLIN membeli 1 (satu) bungkus rokok merk MLD dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482. Karena merasa curiga terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa membayar 1 (satu) bungkus rokok merk MLD adalah palsu maka saksi HERLIN menolak menerima pembayaran

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 32



uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwapun langsung pergi meninggalkan warung atau toko milik saksi HERLIN. Saksi BAMBANG yang mengetahui adanya terdakwa mengedarkan uang palsu langsung menelpon saksi ERWIN dan saksi BAMBANG pun mengikuti terdakwa. Saksi ERWIN pun kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa belanja diwarung yang terletak di Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/ DUF/ VIII / 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri ERJ844482 emisi tahun 2013 milik terdakwa adalah **Palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **E R W I N**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan menggunakan uang kertas palsu ;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa sendiri saat menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut ;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa memiliki uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa memiliki uang kertas palsu dari laporan masyarakat lel. BAMBANG yang mempunyai kios/warung yang memberitahukan kepada Saksi melalui telpon bahwa ada seorang pembeli yang ingin membeli rokok di warungnya tetapi menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena ketahuan maka pelaku langsung pergi, maka Saksi pun langsung ke warung lel. BAMBANG tetapi tidak mendapati pelakunya, malah pelaku pergi belanja di warung warga di Dsn. Tambak Sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng setelah itu pelaku kemudian kembali ke Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng untuk berbelanja kembali melihat kejadian tersebut Saksi pun langsung menangkap pelaku dan mendapati uang palsu sudah berada di tangan pelaku lalu Saksi pun langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Polres Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa uang palsu karena adanya perbedaan pada warna maupun jenis kertas dengan uang asli Negara ;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) miliknya tersebut di warung milik lel. BAMBANG yang berada di Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng dan di

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung warga yang saksi tidak tahu namanya di Dsn. Tambak Sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa palsu tersebut diperoleh dengan membuatnya sendiri di Makassar sekitar tahun 2013 dan pada saat saksi temukan ia baru menggunakan ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa membuat uang kertas palsu yaitu dengan cara memfotocopy uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan print fofocopy milik temannya ;
- Bahwa benar Setahu Saksi alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu print fotocopy tetapi Saksi tidak tahu merek print tersebut ;
- Bahwa benar Setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan/mengedarkan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperoleh mata uang rupiah asli dengan hasil transaksi jual beli barang yang pelaku lakukan di beberapa tempat yang ada di kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482, 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482, 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD", Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi **BAMBANG Alias BAPAK ZUL Bin FIRDAUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan /menggunakan mata uang palsu ;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar 18.00 Wita di warung milik Saksi di Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi dan istri Saksi menemukan Terdakwa menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) saat belanja warung Saksi ;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa sendiri saat menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut diwarung milik Saksi ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa banyak yang ia miliki uang palsu akan tetapi saat mau belanja di warung Saksi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Adapun awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa singgah di warung Saksi dengan maksud ingin membeli rokok MILD dengan menyeter uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi istri Saksi per. HERLIN tidak menerima uangnya karena palsu mendengar hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang baring di tempat tidur Saksi pun langsung bangun dan menelpon Iel. ERWIN yang mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pengedar uang palsu dan setelah pelaku pergi Saksi menyusulnya di belakang kemudian pelaku singgah di salah satu warung milik warga di Dsn. Tambak Sari Ds. Harapan untuk belanja rokok setelah pelaku pergi iapun langsung menghampiri pemilik warung tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa uang yang dipergunakan pelaku untuk membeli rokok merupakan uang palsu lalu Saksi pun

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 32



langsung menyusul pelaku yang sudah pergi menuju ke warung warga di Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng setelah sampai di sana pelaku langsung ditangkap oleh lel. ERWIN beserta barang buktinya tersebut ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau lel. FUAD sedang mengedarkan uang kertas palsu yaitu pada saat pelaku ingin membeli rokok di warung saksi dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu pula lah istri saksi per. HERLIN memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang pembeli yang ingin membeli rokok menggunakan uang palsu ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa memperoleh uang palsu dan membuat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan alat apakah pelaku pada saat membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar Setahu Saksi maksud dan tujuan pelaku lel. FUAD mengedarkan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperoleh mata uang rupiah asli dengan hasil transaksi jual beli barang yang pelaku lakukan di warungnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482, 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482, 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD", Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;



Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Saksi HERLIN Als MAMA ZUL Binti LATAMURUNG sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh BASO. A NRP. 83090319 Pangkat BRIPKA dari Polres Luwu Utara, pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015, pukul 09.00 Wita, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan pemalsuan uang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di warung miliknya di Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Setahu Saksi yang telah melakukan pemalsuan mata uang tersebut Terdakwa yang beralamatkan di Masamba.
- Setahu Saksi tidak ada yang ditemani oleh pelaku pada waktu itu hanya seorang diri saja.
- Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Adapun uang kertas palsu yang dimiliki oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Setahu Saksi uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik lel. FUAD yang Saksi lihat pada waktu itu sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa banyak uang kertas palsu yang dimiliki Terdakwa pada waktu itu.
- Saksi mengetahui Terdakwa memiliki uang kertas palsu yaitu pada saat pelaku ingin membeli rokok di warungnya dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu pulalah saksi melihat uang tersebut palsu.
- Saksi mengetahui kalau uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa palsu karena adanya perbedaan pada warna maupun jenis kertas dengan uang asli negara.

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 32



- Cara pelaku melakukan pengedaran mata uang palsu yaitu pelaku membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) miliknya tersebut di warung miliknya tetapi pada saat pelaku menyerahkan uang palsu tersebut kepadanya lel. ZULKIFLI lalu menyerahkannya kepada saksi maka saksi pun langsung menolaknya karena uang tersebut palsu maka Terdakwa langsung pergi tidak jadi membeli rokok di warungnya.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti darima Terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku lel. FUAD membuat uang kertas palsu tersebut.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan alat apa Terdakwa pada saat membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Adapun awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita pelaku lel. FUAD singgah di warungnya dengan maksud ingin membeli rokok MILD dengan menyeter uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang pada saat itu yaitu anak saksi lel. ZULKIFLI lalu bertanya kepada saksi "LAKUKAH UANG BEGINI" sambil memperlihatkan uang tersebut lalu saksi pun mengambil uang tersebut sambil memperhatikan baik-baik lalu saksi menjawab "TIDAK LAKU, UANG PALSU" lalu saksi langsung mendekati pelaku sambil berkata "MINTA MAAFKA, TIDAK TERIMAKA INI UANG KARENA PALSU" lalu pelakupun langsung kaget dan langsung mengambil uangnya kembali lalu pergi.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperoleh mata uang rupiah asli dengan hasil transaksi jual beli barang yang Terdakwa lakukan di warungnya.



- Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, berupa :
- Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing no. Seri ERJ844482.
- Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD".

Atas keterangan saksi dalam BAP yang dibacakan didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Saksi MUH. SAID Als BAPAK NUR Bin BASO DG. TOMPO G sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh BASO. A NRP. 83090319 Pangkat BRIPKA dari Polres Luwu Utara, pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015, pukul 10.14 Wita, pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana pengedaran mata uang palsu;
- Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 wita di warung milik saksi di Dsn. Tambak Sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama dari Terdakwa pemalsuan mata uang tersebut, nanti Saksi mengetahui namanya lel. FUAD setelah saksi diberitahu oleh Polisi;
- Pada waktu kejadian Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada yang menemani;
- Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- adapun uang kertas palsu yang dimiliki oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Adapun uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang saksi lihat pada waktu itu sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa banyakkah uang kertas palsu yang dimiliki Terdakwa pada waktu itu.
- Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki uang kertas palsu yaitu pada saat Terdakwa membeli rokok di warungnya dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut palsu nanti setelah Terdakwa pergi datanglah lel. BAMBANG memberitahukan kepadanya bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok merupakan uang palsu.
- Terdakwa sempat membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) miliknya tersebut di warungnya dengan membeli satu buah rokok MILD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui secara pasti darimanakah pelaku memperoleh uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku lel. FUAD membuat uang kertas palsu tersebut.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan alat apakah pelaku pada saat membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Adapun awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 wita pelaku Terdakwa singgah di warung saksi dengan maksud ingin membeli rokok MILD dengan menyeter uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah saksi membayarkan uang kembaliannya pelakupun langsung pergi tidak lama kemudian lel. BAMBANG memberitahukan kepadanya bahwa uang yang pelaku pergunakan untuk membeli rokok merupakan uang palsu berselang beberapa lama kemudian datanglah lel. HERMAN memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa sudah tertangkap di Dsn. Nanna Kec. Mappedeceng kemudian saksi pun langsung ke sana untuk memastikan pelaku tersebut.
- Saksi mengenal uang kertas palsu tersebut yang mana uang tersebut yang pelaku pergunakan untuk membeli rokok MILD di kantin miliknya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ia diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengedarkan uang palsu ;

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 32



- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di salah satu kios penjual bensin kemasan botol di Ds. Mappedeeng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Adapun yang menemukan terdakwa pada saat mengedarkan mata uang palsu pada waktu itu yaitu seorang anggota Polres Luwu Utara berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut seorang diri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan mata uang palsu lalu ditemukan oleh petugas yaitu mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki mata uang palsu rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keseluruhannya 15 (lima belas) lembar, dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh mata uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) tersebut dengan cara terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh) tersebut pada sekitar tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan / kostnya di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu di rumah kontrakan/kostnya pada waktu itu hanya sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Selain mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang terdakwa buat di rumah kontrakan/kost miliknya, Terdakwa menyatakan tidak ada lagi mata uang rupiah atau mata uang asing yang terdakwa buat pada waktu itu ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat / mencetak mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan menggunakan mesin print foto copy tersebut dengan cara 1 (satu) lembar mata uang rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli miliknya, terdakwa foto copy dengan menggunakan kertas HVS merk Sinar Dunia pada mesin print foto copy merk Canon untuk 1 (satu) lembar mata uang terdakwa foto copy sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa foto copy sisi sebelahnya dan yang kedua sisi sebelahnya lagi sehingga hasil foto copy terdakwa tersebut menyerupai mata uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat / sarana untuk membuat / mencetak mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut di rumah kontrakan / kostnya tersebut yaitu dengan menggunakan mesin print foto copy merk canon milik Lel. IKBAL teman terdakwa yang terdakwa pinjam pada waktu itu ;
- Bahwa benar Setelah terdakwa membuat / mencetak mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh) lembar tersebut, maka uang tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian di rumah kontrakan / kost miliknya di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar dan berselang sekitar 3 (tiga) bulan setelah uang tersebut terdakwa buat / cetak, maka uang tersebut terdakwa bawa dan simpan didalam lemari pakaian di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membuat/mencetak mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu hanya iseng saja, dan saat terdakwa melihat hasil cetakan foto copy uang yang terdakwa buat tidak sesuai dengan mata uang rupiah asli, maka uang hasil cetakan terdakwa tersebut terdakwa simpan saja didalam lemari pakaian di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Ir.

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 32



Soekarno Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara pada pukul 17.00 wita, seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon DD 5877 JU miliknya, dan didalam dompetnya sudah terdakwa simpan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut menuju ke perbatasan Kab. Luwu Utara dengan Kab. Luwu Timur tepatnya di Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara, setelah berada di Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara terdakwa mulai membelanjakan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu miliknya tersebut dengan membeli bensin kemasan botol disalah satu kios sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian memperoleh uang kembalian dari pemilik kios sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mata uang rupiah asli, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan kemudian berhenti lagi disalah satu kios disitu terdakwa berencana membelanjakan mata uang rupiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu miliknya karena terdakwa ragu dengan pemilik kios maka terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk " MLD " dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan mata uang rupiah asli hasil tukar pada tempat sebelumnya terdakwa membeli bensin, dan setelah itu selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti lagi disalah satu kios dan kembali membelanjakan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan cara membeli 1 (satu) botol bensin kemasan botol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang kembalian mata uang rupiah asli sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan kembali berhenti disalah satu kios membelanjakan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan membeli 1 (satu) botol bensin kemasan botol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang kembalian mata uang rupiah asli sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya



terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, kemudian berhenti lagi disalah satu kios disitu terdakwa kembali membelanjakan lagi mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk " MLD " dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa kembali memperoleh uang kembalian dari pemilik kios mata uang rupiah asli sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dan berhenti lagi disalah satu kios dan kembali membelanjakan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk " MLD " dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa kembali memperoleh uang kembalian dari pemilik kios mata uang rupiah asli sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti lagi disalah satu kios disitu terdakwa kembali membelanjakan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk "MLD" dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa kembali memperoleh uang kembalian dari pemilik kios mata uang rupiah asli sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti disalah satu kios dan berencana membeli lagi 1 (satu) botol bensin dengan menggunakan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu miliknya, dan belum sempat terdakwa melakukan transaksi jual beli, maka terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap dompet miliknya dan menemukan sisa mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan kekantor Polres Luwu Utara, dan adapun mata uang rupiah asli yang berhasil terdakwa peroleh dari hasil transaksi jual beli barang

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 32



yang terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperoleh mata uang rupiah asli dengan hasil transaksi jual beli barang yang terdakwa lakukan di beberapa kios;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus pada saat membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar Tidak ada orang lain yang mengajarkan terdakwa cara membuat uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapi terdakwa mempelajarinya dari Internet;
- Bahwa benar Lel. IKBAL tidak mengetahui kalau prin foto copy miliknya tersebut terdakwa gunakan untuk membuat uang palsu kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yang terdakwa buat kesemuanya mempunyai no. seri yang sama yaitu ERJ844482 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482.
- 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD".
- Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:



- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan / kost terdakwa di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mengcopy uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482 sebanyak 15 (Lima Belas) lembar dengan menggunakan printer / mesin foto copy merk Canon dimana terdakwa mencopy kedua belah sisi uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikedua sisinya sehingga hasil foto copy tersebut menyerupai mata uang asli rupiah pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 32



menyimpan uang palsu hasil fotocopy tersebut didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa awalnya berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 5877 JU milik terdakwa dimana terdakwa membawa 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERJ844482 yang sebelumnya dibuat atau dicetak oleh terdakwa. Setelah sampai di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa membeli bensin dalam kemasan botol disalah satu kios eceran bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat kembalian sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dari penjual bensin tersebut. Lalu terdakwa juga pergi ke toko membeli rokok merk "MLD" seharga Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan membayar dengan menggunakan uang palsu Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang kembalian Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) uang asli. Terdakwa membeli bensin dan rokok dibeberapa toko atau warung dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482.
- Bahwa kemudian terdakwa singgah di warung atau toko milik saksi HERLIN membeli 1 (satu) bungkus rokok merk MLD dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482. Karena merasa curiga terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa membayar 1 (satu) bungkus rokok merk MLD adalah palsu maka saksi HERLIN menolak menerima pembayaran uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwapun langsung pergi meninggalkan warung atau toko milik saksi HERLIN. Saksi BAMBANG yang mengetahui adanya terdakwa mengedarkan uang palsu langsung menelpon saksi ERWIN dan saksi BAMBANG pun mengikuti terdakwa. Saksi ERWIN pun



kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa belanja diwarung yang terletak di Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/ DUF/ VIII / 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri ERJ844482 emisi tahun 2013 milik terdakwa adalah **Palsu**.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 32



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **FUAD SALAM, SH.H, Alias FUAD Bin AGUNG** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;

Menimbang, bahwa Pengertian “**Dengan Sengaja**” Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 32



Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH., yang dimaksud dengan “mata uang” adalah uang yang terbuat dari logam, sedang yang dimaksudkan dengan “uang kertas” itu adalah baik uang kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun yang dikeluarkan oleh Bank Sirkulasi.

Menimbang, bahwa Perbedaan antara perbuatan “meniru” dengan perbuatan “memalsukan” adalah bahwa pada perbuatan “meniru” itu semula tidak ada sesuatu mata-uangpun dan kemudian baru orang membuat mata-uang seolah-olah mata-uang tersebut adalah mata-uang yang sah dan tidak dipalsukan, sedang pada perbuatan “memalsukan” itu semula memang ada mata-uang yang sah, kemudian orang mengubah sifat mata-uang itu demikian rupa, sehingga uang yang sah itu menjadi palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan / kost terdakwa di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mengcopy uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482 sebanyak 15 (Lima Belas) lembar dengan menggunakan printer / mesin foto copy merk Canon dimana terdakwa mencopy kedua belah sisi uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikedua sisinya sehingga hasil foto copy tersebut menyerupai mata uang asli rupiah pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan uang palsu hasil fotocopy tersebut didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa awalnya berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 5877 JU milik terdakwa dimana terdakwa membawa 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima



puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERJ844482 yang sebelumnya dibuat atau dicetak oleh terdakwa. Setelah sampai di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa membeli bensin dalam kemasan botol disalah satu kios eceran bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat kembalian sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dari penjual bensin tersebut. Lalu terdakwa juga pergi ke toko membeli rokok merk "MLD" seharga Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan membayar dengan menggunakan uang palsu Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang kembalian Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) uang asli. Terdakwa membeli bensin dan rokok di beberapa toko atau warung dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri ERJ844482.

- Bahwa kemudian terdakwa singgah di warung atau toko milik saksi HERLIN membeli 1 (satu) bungkus rokok merk MLD dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482. Karena merasa curiga terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa membayar 1 (satu) bungkus rokok merk MLD adalah palsu maka saksi HERLIN menolak menerima pembayaran uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwapun langsung pergi meninggalkan warung atau toko milik saksi HERLIN. Saksi BAMBANG yang mengetahui adanya terdakwa mengedarkan uang palsu langsung menelpon saksi ERWIN dan saksi BAMBANG pun mengikuti terdakwa. Saksi ERWIN pun kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa belanja di warung yang terletak di Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri ERJ844482.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/ DUF/ VIII / 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 32



dan ditandatangani oleh SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri ERJ844482 emisi tahun 2013 milik terdakwa adalah **Palsu**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 245 KUHP, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 29 dari 32



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482, 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482, 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD", Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 245 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FUAD SALAM, SH.H, Alias FUAD Bin AGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri***"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang rupiah palsu pecahan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing Nomor Seri ERJ844482.
 - 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ERJ844482.
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "MLD".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang rupiah asli sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Disetorkan ke kas negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam DD 5877 JU;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa FUAD SALAM, SH Als FUAD Bin AGUNG.

Putusan No. 129/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Nopember 2015**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN ABBAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A. YOSEPH. TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.